

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan hukum sanksi, yaitu ketentuan tentang perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman pidana.¹ Perbuatan yang dilarang atau tindak pidana yang dimaksudkan tersebut terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, yakni lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP dan berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang pengaturannya berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan telah diatur secara khusus pada Undang-Undang Khusus, serta hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja. Salah satu contoh tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer, oleh karena itu maka dibentuklah suatu KUHPM sebagai bentuk Undang-Undang khusus hukum pidana dengan tujuan untuk menerapkan hukum serta mengadili berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota maupun perwira militer.

¹ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 8

Ketentuan yang mengatur terkait Hukum Pidana Militer dibukukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang digunakan sebagai pedoman bagi anggota militer khususnya aparat penegak hukum di bidang kemiliteran dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Dengan berlakunya KUHPM, maka timbulah implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara militer di Indonesia.

Sebagai dasar hukum dan pedoman bagi institusi militer, khususnya dalam ranah hukum pidana, KUHPM tentunya mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anggota maupun perwira militer bila terdapat ketentuan KUHPM yang dilanggar oleh anggota maupun perwira militer tersebut. Selayaknya KUHP, dalam pasal 6 KUHPM sanksi pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pidana Pokok

- a) Pidana Mati.
- b) Pidana Penjara.
- c) Pidana Kurungan.
- d) Pidana Tutupan (UU no. 20 tahun 1946).

2. Pidana Tambahan

- a) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya. untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
- b) Penurunan Pangkat.

- c) Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat (1) nomor 1, 2, dan 3 KUHP.

Pembagian jenis pidana tersebut bukan tanpa alasan. Pembagaian tersebut didasarkan pada penerapan jenis sanksi pidana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota militer.

Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam KUHPM adalah tindak pidana pencurian. Definisi terkait tindak pidana pencurian itu sendiri tidak dicantumkan dalam ketentuan KUHPM, namun KUHPM mengatur terkait sanksi pidana yang dapat diberikan bagi anggotanya yang melakukan tindak pidana pencurian. Aturan mengenai perbuatan pidana ini diatur dalam pasal 140 KUHPM yang mengatur bahwa “Diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barangsiapa yang melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum”.² Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa jenis sanksi pidana yang dapat diberikan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian adalah pidana penjara.

Namun, apakah ketentuan-ketentuan lain di samping pasal 140 KUHPM dapat digunakan sebagai sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian? Berdasarkan beberapa putusan militer yang dianalisa penulis, ketentuan KUHP juga digunakan sebagai

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, hlm. 6

dakwaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian. Ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHP itu sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi penulis dalam hal penerapan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian, mengapa ketentuan pasal dalam Hukum Pidana Umum masih digunakan dalam hal menjatuhkan sanksi bagi anggota militer? Bukankah ketentuan yang mengatur sanksi bagi anggota militer telah diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk penyimpangan dari KUHP itu sendiri? Dalam penulisan ini, penulis akan membahas pertanyaan perihal penerapan sanksi tersebut secara mendalam pada bab berikutnya.

Pertimbangan-pertimbangan hakim juga tidak luput dari pengamatan penulis sebagai hal yang menarik untuk dibahas dalam penulisan skripsi kali ini. Karena, pertimbangan-pertimbangan hakim memiliki peranan penting dalam hal mengurangi penjatuhan sanksi bagi setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana. sehingga, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana seberat ketentuan pasalnya (pidana maksimum). Dalam buku *Hukum Pidana Militer* karya Moch. Faisal Salam, beliau menyebutkan salah satu jenis pertimbangan hakim bagi anggota militer yang menurut penulis sangat unik, yaitu penjatuhan sanksi bagi anggota militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada balas dendam, selama terpidana akan

diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana.³ Seorang militer (mantan terpidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna, baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil ‘tindakan pendidikan’ yang ia terima selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer.⁴ Seandainya tidak demikian halnya, maka penjatuhan pidana itu tidak berarti dalam rangka pengembaliannya ke masyarakat militer.

Pertimbangan tersebut tentunya sangat unik karena menurut penulis, pertimbangan ini sedikit berbeda dari pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam KUHP. Perbedaannya adalah anggota militer tetap dapat kembali berdinas setelah menjalani masa pidananya, hal ini menjadi sesuatu yang unik menurut penulis karena bagi masyarakat umum yang dikenai sanksi pidana secara umum, belum tentu dia dapat diterima kembali ke instansi di mana dia telah bekerja. Mengulas dari salah satu pertimbangan hakim ini, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan sebelum menjatuhkan putusan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian.

Berdasarkan uraian di atas, penerapan sanksi pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian tentunya menarik untuk dikaji lebih lanjut, baik dari segi penerapan sanksinya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, serta untuk meninjau lebih lanjut terkait

³ Moch. Faisal Salam, Op.Cit, hlm. 81

⁴ Ibid

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji serta melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan terhadap Sanksi bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
Untuk memperoleh data tentang tinjauan terhadap sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa fakultas dalam mencapai gelar

kesarjanaan di fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya bagi hukum acara pidana militer.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya.
- b. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan khususnya tentang tinjauan terhadap sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman bagi masyarakat dan penulis khususnya terkait tinjauan terhadap sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang serta pranata lainnya yang berhubungan dengan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana militer.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi yang ditulis oleh:

a) Identitas Penulis

Nama : Sri Rinjani Arifin

NIM : B11109149

Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

b) Judul

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan no. 102/Pid. B/2012/PN. Sidrap)

c) Rumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan perkara no. 102/Pid. B/2012/PN. Sidrap?

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara no. 102/Pid. B/2012/PN. Sidrap?

d) Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan perkara no. 102/Pid. B/2012/PN. Sidrap.

- 2) Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara no. 102/Pid. B/2012/PN. Sidrap.

e) Hasil Penelitian

- 1) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan perkara no. 102/Pid. B/2012/PN. Sidrap yakni, tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP yang juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.
- 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara no. 102/Pid. B/2012/PN. Sidrap yakni, *dissenting opinion* sangat bersifat positif bagi peradilan khususnya dalam beracara, karena adanya independensi kehakiman dan transparansi yang tidak berpengaruh pada hakim, dan tidak adanya intervensi lagi baik dari penuntut umum ataupun dari para penegak hukum lainnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh:

- a) Identitas Penulis

Nama : Faisal Fuad Zainuddin

NPM : B1110797

Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

b) Judul

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan no. 115/Pid. B/2011/PN. Mks)

c) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh hakim dalam putusan no. 115/Pid. B/2011/PN. Mks?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan no. 115/Pid. B/2011/PN. Mks?

d) Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh hakim dalam putusan no. 115/Pid. B/2011/PN. Mks
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan no. 115/Pid. B/2011/PN. Mks

e) Hasil Penelitian

- 1) Hakim dalam memutus perkara no. 115/Pid. B/2011/PN. Mks, telah tepat dan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil dan formil sehingga putusan tersebut sah secara hukum.

- 2) Hakim dalam pertimbangannya lebih memilih untuk menerapkan sanksi tindakan berupa penyerahan anak kepada Departemen Sosial untuk dibimbing daripada menjatuhkan sanksi pidana, karena alasannya pertimbangan kondisi sosial yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang kemungkinan besar akan mencemari perilaku anak secara negatif.

3. Skripsi yang ditulis oleh:

a) Identitas Penulis

Nama : Albertus Saluna Krishartadi

NPM : 120510795

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b) Judul

Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Perkara Pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari

c) Rumusan Masalah

Apa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara pencurian di pengadilan negeri Wonosari?

d) Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data dan menganalisis faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari.

e) Hasil Penelitian

- 1) Faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari adalah dari Undang-Undang yaitu dalam KUHP mengatur tindak pidana pencurian dengan mencantumkan ancaman pidana 5 tahun sebagai pidana maksimum. Sehingga dalam batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas memilih dan mendapatkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan.
- 2) Faktor diskresi yang dilakukan oleh hakim itu ternyata memang menimbulkan suatu masalah. Penyebabnya adalah hakim secara bebas menetapkan dasar keinginannya sendiri hal-hal yang akan dia lakukan, atau tidak akan dilakukan, sangat dimungkinkan tindakan secara demikian akan merugikan kepentingan masyarakat lain.
- 3) Faktor hakim dan terdakwa. Faktor hakim berupa latar belakang hakim serta umur dari hakim itu sendiri yang berhubungan dengan jam terbang dari hakim.

Sedangkan dari terdakwa yaitu berupa motif dilakukannya tindak pidana, jenis kelamin terdakwa, umur terdakwa, serta keadilan dalam masyarakat.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan

Berdasarkan KBBI, definisi dari tinjauan adalah: 1) hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), 2) perbuatan meninjau.⁵

2. Sanksi

Berdasarkan KBBI, yang dimaksud dengan sanksi adalah 1) tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya); 2) tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu negara.⁶

3. Anggota Militer

Anggota militer atau yang biasa disebut prajurit merupakan warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan

⁵ <https://kbbi.web.id/tinjau>

⁶ <https://kbbi.web.id/sanksi>

negara dengan menyanggah senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.⁷

4. Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi), yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁸

5. Pencurian

Pencurian merupakan proses, cara, perbuatan mencuri, yang pada dasarnya berasal dari kata kerja ‘mencuri’ yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang.

2. Sumber Data

⁷ Undang-Undang nomor 31 tahun 1997

⁸ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html/> diakses 18 Mei 2018, 10.17 WIB

⁹ <https://kbbi.web.id/curi>

Data-data dalam penelitian ini bersumber dari:

a) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang no. 31 tahun 1997 tentang Pidana Militer
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

b) Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin dan pendapat hukum yang memberkan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari buku, website, dan surat kabar.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara:

a) Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.

b) Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu Mayor CHK. Djuanedi Iskandar, S.H selaku hakim Pengadilan Militer II-Yogyakarta.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu mengelompokkan dan menguraikan data yang diperoleh, baik dari

studi kepustakaan maupun hasil wawancara yang kemudian dihubungkan dengan teori kebenarannya.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum/skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematisasi isi yang dituangkan dalam penulisan ini.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan, menguraikan secara rinci tentang penerapan sanksi, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota militer, serta tinjauan terhadap penerapan sanksi akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota militer.

BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan di bidang tinjauan terhadap sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pencurian.